

TATACARA PENDIRIAN KOPERASI SYARIAH/BMT DI KAMPUNG MINAPADI,
KALURAHAN NUSUKAN, SURAKARTAMulyadi¹⁾, Ridwan Wahyudi²⁾, P. Haryoso³⁾Email: mulyadi@stie-aub.ac.id

STIE Adi Unggul Bhirawa Surakarta

ABSTRAK

Semakin maraknya berbagai jenis lembaga keuangan yang muncul di kota Surakarta, memberikan sebuah pilihan bagi masyarakat didalam mereka akan mencari kredit. Ada yang berbank, ada juga yang non perbankan misalnya koperasi. Awalnya koperasi merupakan soko guru perekonomian di Indonesia. Lambat laun keberadaan koperasi makin menurun kredibilitasnya. Mungkin dampak dari persaingan antar lembaga keuangan yang saling berebut untuk mendapatkan nasabah, Namun sekarang masyarakat sudah mulai sadar bahwa meminjam perlu memperhatikan kemanfaatannya dan dampaknya baik di dunia dan di akhirat. Yang paling berbahaya adalah dampak terhadap aqidah umat Islam. Kondisi ini dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab seperti rentenir. Mereka memanfaatkan kemiskinan dengan memberikan pinjaman dengan mudah dan cepat tanpa agunan dengan konsekuensi bunga yang tinggi. Praktek rentenir yang menjerat hingga saat ini masih terjadi baik di desa maupun di kota. Meskipun kegiatan ini dengan tegas dilarang dalam agama Islam, dan juga tidak dibenarkan oleh pemerintah melalui undang-undang perbankan No. 10 tahun 2008 yang mengatur siapa saja yang boleh memberikan pinjaman kepada masyarakat, namun mereka masih tetap bergeriliya dimana-mana. Di Minapadi Kalurahan Nusukan Banjarsari Surakarta. Keberadaan pra koperasi di sini dianggap masyarakat yang sebagian besar berumat islam menganggap pra koperasi ini perlu di rubah menjadi pra koperasi syariah, agar dalam pelaksanaannya nanti merasa lebih nyaman . Dengan adanya workshop mengenai pendirian Koperasi Jasa Keuangan Syariah masyarakat sangat antusias untuk segera membentuk, karena sebelumnya pra koperasi di masyarakat belum memenuhi kaidah islam. Maka tujuan didirikannya Koperasi Jasa Keuangan Syariah tidak hanya bersifat materialistis semata tetapi juga mempunyai tujuan yang sangat mendasar yaitu mengamalkan Al-Quran melalui ekonomi Islam dalam memberantas kemiskinan, memajukan ekonomi mikro, mendidik umat agar giat bekerja, jujur, memakmurkan masyarakat sekitar. Disamping itu dengan adanya Koperasi Jasa Keuangan Syariah diharapkan dapat menjalin kerjasama, saling menolong antara masyarakat yang kelebihan dana dengan yang kekurangan dana.

Kata Kunci: pengabdian kepada masyarakat, Koperasi Jasa Keuangan Syariah

PROCEDURES FOR ESTABLISHMENT OF SHARIA / BMT COOPERATION MINAPADI NUSUKAN,
SURAKARTA

ABSTRACT

The more widespread types of financial institutions that appear in the city of Surakarta, provide a choice for the community in their search for credit. There are banks in the banking sector, some are non-banking, for example cooperatives. Initially the cooperative was the pillar of the economic teacher in Indonesia. Gradually the existence of cooperatives has decreased in credibility. Perhaps the impact of competition between financial institutions scrambling to get customers, but now people have begun to realize that borrowing needs to pay attention to its usefulness and its impact both in the world and in the hereafter. The most dangerous is the impact on the Islamic faith. This condition is used by irresponsible people like moneylenders. They use poverty by providing loans easily and quickly without collateral with the consequences of high interest rates. The practice of loan sharks that ensnare until now still occurs both in the village and in the city. Although this activity was expressly prohibited in the Islamic religion, and also not given by the government through banking law No. 10 of 2008 which regulates who may give loans to the community, but they still remain everywhere. In Minapadi, the Nusukan Banjarsari Village, Surakarta.

The existence of the pre-cooperative here is considered by the community, which is mostly Islamic in nature, considers that the pre-cooperative needs to be changed into pre-Islamic syariah cooperatives, so that later on they will feel more comfortable. With the workshop on the establishment of the Financial Services Cooperative Syariah community is very antosias to immediately form, because previously the pre-cooperatives in the community did not meet the Islamic rules. So the purpose of establishing the Syariah Financial Services Cooperative is not only materialistic but also has a very basic goal, which is to practice the Koran through the Islamic economy in eradicating poverty, promoting microeconomics, educating people to work honestly, prospering the surrounding community. Besides that, with the existence of the Syariah Financial Services Cooperative, it is hoped that it can establish cooperation, help each other between people who are excessively funded and those who lack funds.

Keywords: community service, Islamic Financial Services Cooperative

A. ANALISA SITUASI

1. Menjalankan sebuah usaha sangat diperlukan strategi dan manajemen organisasi yang bagus untuk mendapatkan hasil yang optimal dalam wadah organisasi yang mendukung seperti bank dan koperasi. Lahirnya lembaga keuangan syariah termasuk koperasi syariah, sesungguhnya dilatarbelakangi oleh adanya pelarangan riba (bunga) secara tegas dalam Al-Quran. Lembaga keuangan syariah merupakan sistem pengelolaan keuangan yang baik dalam rangka mengelola dana secara transparan, ekonomis, efisien, efektif, dan dapat dipertanggungjawabkan (Rusyantini & Budiman 2011). Permasalahan saat ini adalah masih sangat banyak usaha – usaha yang berpotensi bagus, tapi belum terorganisasi dalam manajemen yang baik. Hal demikian juga terjadi pada salah satu kampung Minapadi di Kalurahan Nusukan. Kampung yang letaknya berada di pinggiran kota Solo, ini menyimpan banyak SDA dan budaya yang memungkinkan menjadi usaha besar yang cukup membantu perekonomian mereka.
2. Tidak ada peningkatan perekonomian yang signifikan yang berimbas pada kesejahteraan penduduk kampung tersebut, karena UMKM dikampung ini berupa produksi barang kebutuhan rumah tangga dan makanan kecil yang nilai keuntungannya belum memadai. Padahal hampir keseharian mereka bekerja mulai membeli bahan baku sampai memproduksi barang, kemudian memasarkan ke konsumen. Permasalahan selanjutnya adalah pemasaran yang masih dilakukan secara perorangan oleh masing-masing pengusaha kecil. Salah satu penyebab pemasaran secara individu – individu ini adalah ketidakadilan para tengkulak yang terlalu memonopoli para pengrajin sehingga sulit untuk berkembang.
3. Dengan demikian diperlukan suatu organisasi yang menghimpun para pengusaha kecil bersatu membentuk suatu kelompok organisasi pengrajin bilik dalam bentuk koperasi. Sehingga produksi mereka akan lebih optimal dan tengkulak tidak memonopoli hasil bilik warga. Untuk menyelesaikan masalah tersebut maka kami memberikan suatu solusi dengan pembentukan organisasi yang rapi melalui Koperasi Syariah. Karena saat ini organisasi keuangan Syariah sangat membantu masyarakat dalam menentukan sistem

keuangan yang sesuai dengan petunjuk Al Qur'an, yang sesuai dengan mayoritas UMKM di kampung Minapadi Kal. Nusukan ini mayoritas beragama islam, dan harapan mereka selamat dunia dan akhirat. Maka diharapkan program ini dapat menumbuhkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Kampung Minapadi Kal. Nusukan Surakarta dengan tidak melupakan esensi produk sebagai budaya mereka dan bentuk kreativitas yang harus terus dikembangkan untuk mencapai inovasi terbaik.

A. KERANGKA PEMECAHAN MASALAH

Tim Pengabdian kepada masyarakat STIE-AUB Surakarta setelah melakukan pengamatan di lapangan ternyata sebagian besar warga kampung Minapadi Kal. Nusukan Surakarta belum tahu tentang tata cara mendirikan koperasi dengan sistem syariah, sehingga diperlukan standar baku untuk memberikan pengetahuan bagi mereka tentang cara dan syarat dalam pendirian koperasi syariah/BMT dengan pemecahan masalah sebagai berikut :

1. Membentuk oleh sekurang- kurangnya 20 puluh orang untuk memenuhi persyaratan untuk menjadi anggota koperasi. Dan orang-orang dimaksud mempunyai kegiatan usaha dan atau mempunyai kepentingan ekonomi yang sama.
2. Memahami Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan serta Putusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 104.1/Kep/M.KUKM/X/2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan, Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi.
3. Merancang Jadwal pembinaan pendirian koperasi syariah/BMT di Kampung Minapadi Kal. Nusukan Surakarta

B. SOLUSI YANG DITAWARKAN

Menyadari terhadap potensi dan permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka diperlukan adanya kegiatan atau pelatihan yang mampu untuk memecahkan permasalahan yang berkaitan diatas, solusi permasalahan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Menjelaskan tatacara mendirikan koperasi syariah
2. Meyalurkan ilmu pengetahuan terhadap para warga masyarakat di Kampung Minapadi Kal. Nusukan Surakarta tentang syarat-syarat pendirian koperasi berbasis syariah.
3. Pembinaan secara optimal atas proses pendirian koperasi syariah/BMT di Kampung Minapadi Kal. Nusukan Surakarta

C. KHALAYAK SASARAN

1. Para pengurus koperasi di Wuryantoro Lor Kec. Wuryantoro Kabupaten Wonogiri.
2. Para anggota koperasi di Wuryantoro Lor Kec. Wuryantoro Kabupaten Wonogiri

D. METODE PELAKSANAAN

Kegiatan ini akan dilakukan dengan metode :

1. Ceramah : dengan memberikan penjelasan secara langsung dari pada materi dengan menggunakan makalah kepada masyarakat di Kampung Minapa di Kal. Nusukan Surakarta.
2. Pelatihan : memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk dapat mengelola pra koperasi dengan berbasis syariah
3. Sarasehan : memberikan ceramah, penyuluhan dan pelatihan beberapa hari untuk sampai mendapatkan pemahaman yang baik bagi masyarakat di Kampung Minapadi Kal. Nusukan Surakarta.
4. Pendampingan : melakukan pendampingan pada saat ada kesulitan dalam proses pendirian koperasi Syariah

E. PEMBAHASAN

Sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelum kegiatan pelatihan dilaksanakan, kegiatan ini diawali dengan penyiapan berbagai administrasi diperlukan antara lain permohonan ijin melaksanakan pengabdian masyarakat, undangan peserta pelatihan, koordinasi untuk waktu dan tempat pelatihan, penyiapan materi pelatihan tentang pendirian koperasi syariah serta penyiapan Jadwal pelatihan. Berikut ini akan diuraikan hasil yang dicapai terkait dengan pelatihan tata cara pendirian koperasi Jasa Keuangan Syariah:

1. Peserta Pelatihan

Peserta yang hadir dalam pelatihan ini adalah sejumlah 30 orang peserta terdiri dari para warga dan tokoh masyarakat di Kampung Minapadi Kal. Nusukan Surakarta. Kegiatan ini diawali dengan sambutan ketua RT setempat, dilanjutkan dengan penyampaian tata cara pendirian koperasi syariah.

2. Penyiapan Materi

Materi yang disiapkan pada pelatihan ini meliputi Pengertian koperasi simpan pinjam Syariah, Perbedaan BMT dengan Koperasi Simpan Pinjam Syariah, Manajemen Koperasi Simpan Pinjam Syariah KJKS dan Jenis Simpanan Koperasi Simpan Pinjam Syariah. Materi tersebut disiapkan dalam bentuk *Powerpoint*, dan dalam

bentuksoal-soal kasus pada koperasi syariah

3. Kegiatan Pelatihan

Kegiatan pelatihan ini dilaksanakan tgl 20 Januari 2018 bertempat di Kampung Minapadi Kal. Nusukan Surakarta. Kegiatan pelatihan ini terdiri dari tiga tahapan yang meliputi pemberian materi, diskusi, dan praktik cara mendirikan Koperasi Jasa Keuangan Syariah

4. Pemberian Materi

Pemberian materi pelatihan ini berlangsung selama 2 jam. Materi yang disampaikan antara lain pengertian syariah, Tata cara pendirian Koperasi Syariah dan Manajemen koperasi Jasa Keuangan Syariah

5. Diskusi

Setelah penyampain materi diakhiri kemudian dilanjutkan dengan diskusi, diskusi ini berlangsung dengan tertib dan terarah. Pada saat diskusi peserta berperan aktif bertanya terkait dengan permasalahan yang mereka hadapi sebelum mendirikan koperasi syariah.

6. Pendampingan

Pendampingan dilakukan dalam kurun waktu 6 bulan setelah menerapkan sistem syariah dilakukan monitoring terhadap kinerja pengurus apakah sudah sesuai dengan PSAK 101 yaitu mengelola koperasi berbasis syariah

F. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Dari hasil pelatihan dari peserta warga dan tokoh masyarakat di Kampung Minapadi Kal. Nusukan Surakarta sudah mampu memahami KJKS yang merupakan Koperasi simpan pinjam dengan menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip bagi hasil atau syariah, disamping itu prinsip pendirian Koperasi berbasis syariah memberikan pencerahan bagi masyarakat didalam menjauhkan dari riba karena menjerat dengan hutang atas bunga yang tinggi, yang akan berdampak justru pada kemiskinan. Maka KJKS dapat menyadarkan masyarakat bukan hanya dari sisi material tetapi yang lebih mendasar adalah mengamalkan Al-Quran melalui ekonomi Islam dalam memberantas kemiskinan, memajukan ekonomi mikro, mendidik umat agar giat bekerja, jujur, memakmurkan masyarakat sekitar.

B. Saran

Berdasarkan hasil kegiatan dapat disarankan hendaknya tidak hanya pada warga dan tokoh masyarakat Kampung Minapadi Kal. Nusukan Surakarta saja yang tahu tentang pengetahuan tata cara pendirian Koperasi Jasa Simpanan Syariah, tetapi juga masyarakat kampung lain yang mengerti akan keuntungan koperasi Jasa Simpanan Syariah akan

bermanfaat baik di dunia dan di akhirat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ikatan Akuntan Indonesia. (2009). *Standar Akuntansi Keuangan Syariah* Dewan Standar Akuntansi Keuangan Jakarta
- Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor 91/Kep/M.Kukm/IX/2004
- Tahun 2012. *Tentang Koperasi tentang Petunjuk Pelaksanaan Koperasi Jasa Keuangan Syariah*
- Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RINomor 35.3/Per/M.Kukm/X/2007 tentang *Petunjuk Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah*
- Ridwan, Ahmad Hasan, 2014; ”*Instrumen Lembaga Keuangan Syariah*”, Bandung, Pustaka Banyu Quraisy
- Undang-undang No.17 Th 2015